



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Balik Nama PBB

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. FC SPPT PBB Terbaru
4. FC Sertifikat Riwayat Bangunan
5. Surat Pernyataan Ahli Waris / Notaris
6. Surat Pernyataan Kuasa Waris / Notaris
7. Surat Pernyataan tidak Sengketa
8. Foto Fisik Bangunan
9. Fc KTP Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Balik Nama PBB.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

Tidak dipungut biaya (Gratis)